



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jalan Jenderal Sutoyo No.4 telp. (0334) 890388  
**L U M A J A N G**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR : 188.4/ /427.61/2018**

**TENTANG**  
**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN**  
**PERANGKAT DAERAH ( SAKIPPD )**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**TAHUN 2015-2019**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN**  
**LUMAJANG**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Lumajang dan terlaksanakannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan lembaran negara nomor 4450).
  7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
  9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang:
  13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM SISTEM AKUNTABILITAS KERJA INTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** :
- Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :
  - Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang;
  - Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
  - Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
    - Rencana Strategis;
    - Perjanjian Kinerja;
    - Pengukuran Kinerja;
    - Pengelolaan Data Kinerja;
    - Pelaporan Kinerja.
  - Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
  - Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
- KETIGA** : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 31 Maret 2017

Kepala Dinas  
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Lumajang



**Irf. IMAM SURYADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610503 199202 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.4/ /427.59/2018

TANGGAL : 15 Januari 2018

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KERJA INTANSI PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH  
( SAKIPPD )  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LUMAJANG  
TAHUN 2015 - 2019**

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Perumahan</li><li>2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman</li><li>3. Kepala Seksi Bagian Umum dan Kepegawaian</li><li>4. Kepala Seksi Bagian Keuangan</li><li>5. Kepala Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumah</li><li>6. Kepala Seksi Perijinan Perumahan</li><li>7. Kepala Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li><li>8. Kepala Seksi Perijinan Kawasan Permukiman</li><li>9. Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman</li><li>10. Kepala Seksi Pencegahan Kawasan Kumuh</li></ol>

Kepala Dinas  
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Lumajang



**Irf. JMAM SURYADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610503 199202 1 002